

## Kepuasan Mustahik Terhadap Penyaluran dan Manfaat Zakat untuk Modal Usaha di Kota Bengkulu



Muhamad Abduh<sup>1</sup> dan Effed Dartta<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

<sup>2</sup>Jurusan Manajemen, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

<sup>1</sup>m.abduh@unib.ac.id, <sup>2</sup>edarta@unib.ac.id

### INFO ARTIKEL

### ABSTRAK

#### Kata Kunci:

*Zakat Management, Business Capital, Rumah Zakat, Satisfaction, Satisfaction Matrix*

*This research aims to: a) investigate the perceptions of zakat recipients (mustahik) regarding the distribution mechanism and benefits of zakat for business capital and b) assess the level of mustahik satisfaction with the mechanism and benefits of the zakat. The research used primary data collected from 60 mustahik using a questionnaire and then analyzed using a descriptive method and SatMat (Satisfaction Matrix) analysis tools to assess the level of mustahik satisfaction. The results showed that the majority of respondents perceived that the zakat for the business capital they received had the expected benefits (such as the creation of opportunities to open their own businesses and increase income) and they were satisfied with the procedures and mechanism of channeling zakat for the business capital. In order to increase the effectiveness of the venture capital zakat, they hope that more coaching will be given to develop the business (such as financial management, product development and marketing).*

## 1. PENDAHULUAN

Pengentasan Kemiskinan merupakan salah satu dari 17 target yang harus dicapai dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena kemiskinan, distribusi dan ketimpangan

pendapatan merupakan persoalan pembangunan utama yang sedang dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 mencapai 26.582,99 jiwa, atau sebesar 10,12 % dari jumlah total penduduk (BPS, 2018). Tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional. Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di provinsi Bengkulu mencapai 302.620 orang atau setaradengan 15,59 persen dari jumlah total penduduk (BPS, 2018).

Banyak upaya yang telah dilakukan berbagai pihak baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, termasuk mengelola zakat, infak dan sodakah (ZIS) masyarakat. Potensi ZIS sangat besar mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim kurang lebih 85% dari total penduduk (BPS, 2015). Potensi zakat di Indonesia tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp 217 triliun, tetapi yang terealisasi baru sekitar Rp 1,3 triliun. Perkiraan potensi zakat tahun 2015 meningkat menjadi Rp 286 triliun dan terealisasinya mencapai Rp 3,7 triliun BAZNAS memperkirakan potensi terendah sampai dengan potensi ideal zakat masyarakat berkisar dari Rp 1,08 - 32,4 triliun pertahun. Potensi tersebut mengacu pada asumsi bahwa terdapat 84 juta penduduk muslim di Indonesia yang wajib zakat, dengan besaran zakat yang dikeluarkan perbulan mulai 50-150 ribu, sedangkan persentase penunaian zakat berkisar antara 10-100 % dari 80 juta muzaki (Baznas, 2017).

Tabel 1. memuat data distribusi penghimpunan zakat berdasarkan provinsi di pulau Sumatera (tahun 2012-2016). Selama kurun waktu 5 tahun terakhir zakat yang terhimpun menunjukkan grafik peningkatan. Di tahun 2016 jumlah distribusi zakat yang ada di tingkat provinsi mencapai Rp. 3.345.412.809,-. Apabila dibandingkan dengan provinsi yang ada di Sumatera, Bengkulu menempati posisi terakhir dalam banyaknya jumlah distribusi zakat.

Hingga saat ini baik di tingkat nasional maupun di provinsi Bengkulu telah banyak berdiri lembaga atau institusi pengelola zakat. Beberapa diantaranya adalah: BAZNAZ Kota Bengkulu, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI); Baitul Maal Hidayatullah (BMH), LAZIZMU, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan BAZIZ Universitas Bengkulu. Lembaga-lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan dengan mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (Baznas 2017).

Zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam (Hafidhuddin, 2002).

**Tabel 1**  
**Distribusi Penghimpunan Zakat Berdasarkan Provinsi di Sumatera Tahun 2012-2016**

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
1	Nangroe Aceh Darussalam	0	38.000.000	0	0	11.747.806.523
2	Sumatera Utara	0	0	0	4.276.588.772	7.796.701.114
3	Sumatera Barat	13.375.217.657	282.656.061	3,779.463.230	4.763.612.710	54.172.101.913
4	Riau	0	1.344.397.234	15.329.111.121	20.153.308.397	35.000.062.326
5	Jambi	0	1.377.896	0	1.074.222.824	10.876.748.382
6	Sumatera Selatan	1.075.090	968.521.184	1.376.396.718	3.399.710.074	7.478.550.509
7	Bengkulu	246.606.894	10.638.000	0	1.362.945.079	3.345.412.809
8	Lampung	0	0	0	0	3.830.402.596
9	Kep. Bangka Belitung	102.545.125	396.494.161	479.031.725	1.201.349.257	4.651.791.577
10	Kepulauan Riau	0	0	681.378.236	2.977.635.181	6.837.113.030

Sumber: Baznas, 2016

Zakat dapat diberdayakan untuk dua tujuan: a) penguatan sosial dimana penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahik*. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. b) pengembangan ekonomi dimana penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada *mustahik* secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahik* sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran zakat untuk modal usaha atau diistilahkan juga dengan zakat produktif telah dilakukan oleh beberapa institusi pengelola zakat di Kota Bengkulu. Pengelola zakat menggunakan prosedur dan mekanisme yang sudah diatur dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat produktif tersebut dengan harapan penerimanya bisa membuka usaha, menciptakan, lapangan pekerjaan paling tidak untuk diri sendiri dan menghasilkan pendapatan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Selain menyalurkan zakat produktif, pengelola zakat juga memberikan bimbingan usaha kepada para mustahik yang menerimanya.

Meskipun kegiatan penyaluran zakat untuk modal usaha bagi mustahik yang ingin berusaha telah dilaksanakan di Kota Bengkulu sejak beberapa tahun terakhir, namun sejauh ini masih sedikit penelitian atau publikasi yang telah mengkaji efektivitas dan manfaat dari zakat produktif tersebut. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi gap penelitian tersebut dengan mengangkat tiga rumusan masalah, yakni: a) bagaimanakah persepsi mustahik tentang prosedur atau mekanisme penyaluran zakat produktif, b) bagaimanakah pendapat mustahik tentang manfaat dari zakat produktif yang mereka terima, dan c) bagaimanakah tingkat kepuasan mustahik terhadap prosedur penyaluran dan manfaat dari zakat produktif tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Muhammad dalam Prayitno (2008) menyatakan pengertian zakat secara etimologi berasal dari kata kerja dasar (*fi'il madhi*) zaka, yang berarti, tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'*: tanaman itu telah berkembang), memberi berkah (*zakat al-nafaqal* : pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya (*fulan zaak*: orang yang bertambah kebaikannya), menyucikan (*qad aflaha man zakkahu*: beruntunglah orang yang mampu menyucikan jiwanya), serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri). Hafidhuddin (2002) menjelaskan zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib

zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam. Abu Zahrah (2005) menyatakan sesungguhnya zakat, sejak semula, diwajibkan untuk mengatasi kemiskinan.

Mekanisme penyaluran zakat dilakukan oleh *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) kepada *mustahik* (pihak penerima zakat), sedangkan sebagai *musarif* (sasaran) zakat sudah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu delapan golongan. Posisi pertama dan kedua yaitu fakir dan miskin, itu menandakan bahwa merekalah yang layak mendapat bagian pertama dari penyaluran dana zakat. Hal ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama. Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada *mustahik*. Qardhawi (1986) menyatakan bahwa cara penyaluran zakat dapat dilakukan oleh *muzakki* langsung pada *mustahik* ataupun melalui lembaga pengelolaan zakat. Pada masa ini penyaluran zakat lebih diarahkan agar dapat melalui lembaga amil zakat yang ada. Hal tersebut tentu tidak mengurangi fungsi dan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, disamping itu pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan lebih banyak manfaat yang bisa didapatkan. Penyaluran zakat dengan melalui lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: a) menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat, b) menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dan para *muzaki*, c) mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, d) memperlihatkan *syiar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami (Hafidhuddin, 2006).

Zakat memiliki potensi menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang selama ini timpang. Hal ini bisa terlaksana apabila pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya. Pada kenyataannya, beberapa problem zakat yang selama ini ada menjadi penghambat optimalisasi peranan lembaga zakat. Selain kurangnya respon masyarakat terhadap zakat, baik pembayarannya, maupun pengelolaannya, ternyata keterlibatan semua pihak terhadap lembaga zakat sangat minim. Dengan keterlibatan dari semua pihak, maka optimalisasi

peran lembaga zakat untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana esensi dari zakat itu sendiri secara ideal dapat memberikan pemerataan ekonomi (Ali, 1995).

Keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni (Ridwan, 2005): a) sebagai perantara keuangan dimana amil berperan menghubungkan antara pihak muzaki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan asas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, asas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang, b) pemberdayaan. Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakibaru.

Pemberdayaan atau pendayagunaan zakat bermakna bahwa: a) pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dan b) pengusaha (tenaga) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Ali (2005) menyatakan bahwa pengertian pendayagunaan dana zakat merupakan status pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti dan memiliki persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah: a) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama, b) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif, c) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat dapat dikelompokkan menjadi: a) Berbasis Sosial dimana penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian

dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat, dan b) Berbasis pengembangan ekonomi dimana penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2008 Mila Sartika melakukan penelitian tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada LAZ yayasan Solo Peduli Surakarta dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian diketahui adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahik, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik.

Pada tahun 2015 Hafidoh melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta. Yang meneliti mustahik penerima dana zakat produktif melalui pemberian modal usaha mandiri masyarakat PKPU Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dilakukan dengan melakukan survei langsung ke objek penelitian. Variabel yang digunakan yaitu pemanfaatan dana zakat produktif (X), dan tingkat pendapatan mustahik (Y). Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa pemanfaatan dana zakat produktif yang digunakan sebagai tambahan modal usaha bagi mustahik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penghasilan mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta.

Soekarni et.al (2008) melakukan penelitian deskriptif tentang potensi dan peran zakat dalam mengurangi kemiskinan. Hasil dari penelitian tersebut yang dilakukan dengan analisis deskriptif menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan zakat yang telah dilakukan di lokasi penelitian belum mampu mengurangi jumlah orang miskin secara signifikan. Tingkat keberhasilan lembaga-lembaga pengelola zakat, terutama BAZIS DKI Jakarta, BAZDA Banjarnegara, BAZ Pekasiran dan LAZIS Baitul Makmur Kepakisan,

baru sampai pada tingkat mengurangi beban hidup orang miskin. Kenyataan ini disebabkan oleh program penyaluran zakat lebih banyak diarahkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Selain itu, nilai bantuan yang diberikan juga relatif kecil karena dana yang terkumpul masih terbatas, sedangkan jumlah orang yang perlu dibantu sangat banyak. Sementara pengelolaan zakat oleh Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat telah memberikan kontribusi yang cukup berarti.


Sukri (2016) melakukan yang berjudul penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik (Studi Kasus BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin banyak dana zakat yang disalurkan kepada mustahik maka semakin besar peningkatannya. Dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta sangat membantu pada perkembangan usaha para mustahik, memberikan tambahan modal, memperbaiki fasilitas usaha dan lain sebagainya.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *eksploratory* yang didesain untuk mengkaji perkembangan dan kontribusi rumah/lembaga zakat di Kota Bengkulu dalam meningkatkan pendapatan para penerima zakat melalui pemberian zakat untuk modal usaha. Karena langkanya penelitian sejenis di Kota Bengkulu, maka penelitian ini dilakukan secara bertahap mulai dari pengumpulan data sekunder tentang lembaga-lembaga zakat di Kota Bengkulu dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer dari penerima zakat (mustahik) sebanyak 60 orang. Pengumpulan data primer dari mustahik dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang meliputi lima aspek dari zakat untuk modal usaha: a) prosedur penyaluran, b) manfaat, c) pemberdayaan usaha mustahik, d) pengelolaan usaha dan e) pemantauan/pendampingan usaha mustahik. Setiap aspek tersebut terdiri dari lima komponen, misalnya aspek manfaat diukur dengan perubahan pendapatan. Para responden ditanyakan pendapat dan penilaiannya terhadap masing-masing komponen dalam dua ukuran: a) harapannya terhadap masing-masing komponen dari setiap aspek dan b) realisasi dari masing-masing komponen tersebut dengan menggunakan skala dari 1 hingga 5. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan metode deskriptif dan *Satisfaction Matrix* (SatMat) untuk menilai tingkat kepuasan responden terhadap masing-masing aspek penilaian zakat untuk modal usaha. Tingkat kepuasan diukur dengan membandingkan nilai



harapan dan nilai realisasi dengan menggunakan *t-test*. Apabila nilai “harapan” lebih besar dari nilai “realisasi” maka responden dianggap kurang/tidak puas, sebaiknya bila nilai realisasi sama atau lebih besar dari nilai ‘harapan” maka responden dianggap puas/sangat puas. Hasil perbandingan tersebut kemudian ditampilkan dalam tabel SatMat yang mengelompokkan tingkat kepuasan responden sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.



Sumber: Abduh dkk, 20017, hal. 78.

**Gambar 1**  
**Metode klasifikasi kepuasan dengan matrik (*Satifaction Matrix*)**

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini diikuti oleh pengurus Rumah zakat dan 60 Penerima Manfaat (Mustahik) Zakat Produktif dari 3 rumah zakat di kota Bengkulu. Para penerima manfaat (mustahik) itu telah menerima dan menggunakan dana zakat produktif dari masing-masing rumah zakat. Dari 60 peserta penelitian 2,7 % berlatar belakang pendidikan terakhir Sarjana (S1), 54,05 % berlatar belakang pendidikan terakhir SMA, 32,43 % berlatar belakang pendidikan terakhir SMP dan 10,82 % berlatar belakang pendidikan terakhir SD. Usaha yang dijalani oleh penerima manfaat (Mustahik) keseluruhan berada di sektor perdagangan dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-. Para peserta

penelitian diwawancarai dan diminta untuk mengisi kuesioner yang dirancang untuk mengeksplorasi pendapat mereka tentang proses atau mekanisme penyaluran dana zakat dan besarnya manfaat dana zakat tersebut untuk keberlangsungan usaha para peserta. Sebagian besar penerima manfaat (mustahik) menerima dana bantuan zakat produktif selama 2 tahun, sekitar 75 % mustahik zakat menyebutkan manfaat dana zakat produktif “sangat besar” untuk modal usaha yang mereka jalani, dan sisanya mengatakan “biasa saja”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan para pengurus rumah zakat menunjukkan ada beberapa tahapan atau mekanisme dalam penyaluran dana zakat produktif kepada para mustahik. Mereka menjelaskan setiap tahapan yang dilaksanakan harus sesuai dengan prosedur yang diatur didalam syariat islam dan juga Undang-Undang, penyaluran dana zakat produktif dibagi dengan mempertimbangkan jumlah penghimpunan zakat yang dilakukan sebelumnya. Dana yang terhimpun dibagi untuk beberapa program mulai dari pemberdayaan, *charity*, dan ekonomi produktif. Rumah zakat melakukan survei kepada masyarakat yang termasuk kedalam golongan yang layak menerima bantuan, selain itu masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mendaftar langsung ke pihak rumah zakat dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan seperti, surat keterangan tidak mampu, memiliki kartu tanda penduduk yang jelas, dan mendapatkan rekomendasi dari pihak pemerintah daerah setempat (RT atau Lurah). Ajuan calon mustahik yang telah dikumpulkan kemudian diajukan kepada bagian program dan keuangan untuk diperiksa dan disepakati. Besar bantuan yang diberikan ditentukan oleh rumah zakat yang bersangkutan. Setelah disepakati dana zakat kemudian diserahkan kepada mustahik. Dibeberapa rumah zakat sebelum dana bantuan diserahkan, mustahik terlebih dahulu diberikan pembinaan dan pelatihan agar mustahik dapat memberdayakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

Kepuasan mustahik pada penyaluran zakat produktif ditentukan dengan menggunakan teknik SatMat (*Satisfaction Matrix*) yang dikembangkan oleh Abduh et al (2007). Mustahik awalnya diminta untuk mengekspresikan persepsi mereka tentang "pentingnya" (harapan) dari 10 pertanyaan mengenai proses penyaluran dan tingkat manfaat yang mereka rasakan selama proses penyaluran zakat produktif tersebut dilaksanakan. Para mustahik kemudian juga diminta untuk mengekspresikan persepsi mereka tentang kinerja praktik ke-10 pertanyaan seperti yang mereka alami selama menjalani proses yang ada.

Nilai rata-rata persepsi mustahik tentang pentingnya masing-masing dari 10 komponen sangat tinggi (lebih besar dari 4 pada skala lima) yang mewakili bahwa harapan siswa pada komponen-komponen subjek. Penyaluran dilakukan dengan transparan dan akuntabel, mekanisme dan operasional sesuai prinsip-prinsip dalam syariat Islam serta undang-undangan, dan proses penyaluran zakat yang dilaksanakan dengan cara mudah ditemukan menjadi sub-subyek yang paling penting seperti yang dirasakan oleh para mustahik. Selain itu, Program zakat produktif sangat berguna dan tepat guna meningkatkan taraf ekonomi mustahik, membantu modal usaha mustahik ditemukan menjadi sub-subyek yang paling penting seperti yang dirasakan oleh para mustahik dalam persepsi tingkat manfaat.

Nilai rata-rata penilaian mustahik pada kinerja rumah zakat dalam melakukan proses penyaluran mulai dari 4,13 (sebagai yang terendah) hingga 4,30 (sebagai yang tertinggi). Ini menunjukkan bahwa kinerja rumah zakat dalam menyalurkan zakat sudah baik meskipun nilai rata efektivitasnya masih berada di bawah harapan para mustahik seperti yang dirasakan oleh mustahik yang berpartisipasi. Penyaluran dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel memiliki nilai rata-rata kinerja yang lebih tinggi sementara komitmen mustahik memiliki nilai terendah.


Selain itu, pada nilai rata-rata penilaian terhadap tingkat manfaat yang mereka rasakan setelah adanya dana zakat produktif cukup baik meskipun masih lebih rendah daripada nilai rata-rata harapan mustahik. Memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik memiliki nilai terendah yakni 4,08, sedangkan meningkatkan taraf ekonomi mustahik memiliki nilai tertinggi yakni 4,27. Ini menunjukkan bahwa zakat telah memberikan manfaat kepada para mustahik meskipun tingkat kepuasan yang dirasakan mustahik belum memenuhi harapan yang mereka inginkan.

Tingkat kepuasan mustahik pada masing-masing dari penilaian diperkirakan dengan membandingkan nilai rata-rata harapan mustahik dan kinerja rumah zakat. Hasilnya sebagaimana disajikan pada tabel 1, menunjukkan bahwa tanda perbedaan rata-rata untuk masing-masing penilaian adalah negatif. Perbedaan rata-rata secara statistik tidak signifikan untuk semua subjek. Perbedaan rata-rata negatif menunjukkan bahwa harapan mustahik melebihi kinerja rumah zakat pada semua sub subjek. Namun, perbedaan rata-rata tidak signifikan menunjukkan bahwa mustahik cukup puas dengan kinerja dari rumah zakat. Situasi ini diklasifikasikan ke dalam sel 2 pada gambar 2.

Tingkat kepuasan mustahik yang lebih tinggi dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Ini termasuk besaran dana zakat produktif yang diberikan, pemahaman mustahik tentang mekanisme penyaluran dan komitmen mereka menjalankan usaha dari dana bantuan tersebut. Hasil analisis data disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 2 di bawah ini.

**Tabel 2**  
**Persepsi Mustahik tentang Tingkat Kepentingan dan Efektivitas Penyaluran Zakat**

Subjek Penilaian	Rata-rata Efektivitas	Rata-rata Kepentingan	Selisih	<i>T -test</i>
<b>a. Prosedur Penyaluran Zakat Produktif</b>				
• Pemilihan mustahik sesuai ketentuan agama Islam.	4,20	4,38	-0,18	-2,182
• Mekanisme dan operasional sesuai prinsip prinsip dalam syariat agama Islam serta peraturan perundangan.	4,25	4,38	-0,13	-1,475
• Mustahik menjaga komitmen mengikuti prosedur penyaluran dengan efektif.	4,13	4,40	-0,27	-2,817
• Penyaluran dilakukan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan besaran yang ditetapkan.	4,30	4,50	-0,20	-2,352
• Proses penyaluran zakat dilaksanakan dengan cara yang mudah.	4,23	4,53	-0,30	-3,461
<b>b. Tingkat manfaat</b>				
• Program zakat produktif sangat berguna dan tepat guna meningkatkan taraf ekonomi mustahik.	4,27	4,50	-0,23	-2,504
• Selalu memprioritaskan kebutuhan mustahik.	4,17	4,45	-0,28	-3,294
• Bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahik.	4,18	4,43	-0,25	-3,085
• Membantu dalam modal usaha mustahik.	4,23	4,47	-0,23	-2,685
• Berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik.	4,08	4,45	-0,37	-4,886





**Gambar 2**  
**Matriks Kepuasan (*SatMat*) terhadap Kinerja**

**Kepuasan Mustahik terhadap Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mustahik**

Kepuasan mustahik terhadap pemberdayaan dan pengawasan usaha mustahik dinilai dengan menerapkan metode penelitian yang sama yang diterapkan pada kepuasan mustahik pada penyaluran zakat produktif seperti di atas. Para peserta diminta untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang pentingnya (harapan) dan kinerja rumah zakat melalui 15 penilaian. Nilai rata-rata persepsi tingkat kepentingan menurut mustahik pada pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan rumah zakat terhadap usaha mustahik berkisar 4,28 - 4,40 pada skala lima poin menunjukkan bahwa semua jenis pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan dianggap penting oleh mustahik. Pembinaan “manajemen sumber daya insani yang efektif ditemukan sebagai subjek yang paling tinggi , diikuti dengan "pengarahan tentang cara bermuamalah yang efektif" dan "teknik pengelolaan usaha atau manajemen usaha". Namun, “Pemantauan perkembangan pendapatan usaha mustahik selama usaha mustahik” memiliki nilai rata-rata terendah.

Persepsi mustahik pada efektivitas kinerja dari rumah zakat pada subjek pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan rumah zakat terhadap usaha bervariasi, mulai dari 3,22 hingga 4,00 pada skala lima. Diantaranya, “membaca peluang usaha/pengembangan usaha”, memulai usaha/penentuan lokasi, bahan baku output dan teknik pengelolaan usaha/manajemen usaha ditemukan menjadi tiga hal yang dirasakan memiliki nilai rata-rata paling tinggi dalam hal efektivitas kinerja di lapangan. Namun,

“pemberian stimulasi bagaimana cara berwirausaha yang efektif” memiliki nilai rata-rata terendah. Hasil pada estimasi tingkat kepuasan mustahik dengan kinerja pemberdayaan dan pengawasan usaha mustahik. Hasil analisis data disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 3.

<p><b>Tinggi</b></p>  <p><b>Rendah</b></p>	<p><b>Sel 1</b> <b>Sangat Puas</b></p>	<p><b>Sel 2</b> <b>Cukup Puas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen Sumber daya insani yang efektif dalam keberlangsungan usaha mustahik.</li> <li>• Pengarahan tentang cara bermuamalah yang efektif dalam keberlangsungan usaha mustahik.</li> <li>• Membaca peluang usaha/pengembangan usaha.</li> <li>• Memulai usaha/penentuan lokasi, bahan baku dan output.</li> <li>• Teknik pengelolaan usaha/manajemen usaha.</li> <li>• Proses penyaluran mudah dan cepat.</li> <li>• Zakat meningkatkan taraf ekonomi.</li> </ul>	
	<p><b>Sel 3</b> <b>Tidak Puas</b></p>	<p><b>Sel 4</b> <b>Sangat Tidak Puas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian pelatihan menurut kemampuan/keahlian mustahik.</li> <li>• Pemberian stimulasi bagaimana cara berwira usaha yang efektif.</li> <li>• Pengarahan tentang strategi manajemen keuangan dan pemasaran yang baik dalam keberlangsungan usaha mustahik.</li> <li>• Pengembangan pemasaran.</li> <li>• Pengelolaan keuangan/pembukuan dan pemanfaatan keuntungan.</li> <li>• Pengawasan baik langsung maupun tak langsung dalam berlangsungnya usaha mustahik.</li> <li>• Pendampingan selama proses berlangsungnya usaha.</li> <li>• Membantu kesulitan yang di hadapi dalam berlangsungnya usaha mustahik.</li> <li>• Pemantauan perkembangan pendapatan usaha mustahik selama usaha berlangsung.</li> <li>• Pemantauan tentang manajemen sumber daya insani mustahik, strategi pemasarannya, manajemen keuangannya, dan lain-lain.</li> </ul>	
	<p><b>Rendah</b></p>	<p><b>Ekspektasi</b></p>	<p><b>Tinggi</b></p> 

**Gambar 3.**  
**Matriks Kepuasan (*SatMat*) terhadap Kinerja**

**Tabel 3**  
**Persepsi Mustahik tentang Tingkat Kepentingan dan Efektivitas Kinerja Rumah Zakat**

Subjek Penilaian	Rata-Rata Kepentingan	Rata-Rata Efektivitas	Selisih	T -test
<b>Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mustahik</b>				
<b>a. Pemberdayaan dan Manajemen Usaha Mustahik</b>				
1. Pemberian pelatihan menurut keahlian mustahik	3,40	4,35	-0,95	-8,087
2. Pemberian stimulasi cara berwirausaha yang efektif	3,22	4,33	-1,12	-7,514
3. Manajemen Sumberdaya insani yang efektif	3,85	4,42	-0,57	-5,041
4. Pengarahan tentang cara bermuamalah yang efektif dalam keberlangsungan usaha mustahik	3,85	4,40	-0,55	-4,682
5. Pengarahan tentang strategi manajemen keuangan dan pemasaran yang baik dalam keberlangsungan usaha mustahik	3,57	4,37	-0,80	-6,383
<b>b. Pengelolaan Usaha Mustahik</b>				
1. Membaca peluang usaha/pengembangan usaha	4,00	4,37	-0,37	-3,542
2. Memulai usaha/penentuan lokasi, bahan baku dan output	3,92	4,37	-0,45	-4,09
3. Teknik pengelolaan usaha/manajemen usaha	3,88	4,38	-0,50	-4,891
4. Pengembangan Pemasaran	3,45	4,33	-0,88	-7,734
5. Pengelolaan keuangan/pembukuan dan pemanfaatan keuntungan	3,47	4,35	-0,88	-7,419
<b>c. Pengawasan Usaha Mustahik</b>				
1. Pengawasan baik langsung maupun tak langsung dalam berlangsungnya usaha mustahik	3,47	4,30	-0,83	-7,284
2. Pendampingan selama proses berlangsungnya usaha	3,48	4,33	-0,85	-7,485
3. Membantu kesulitan yang di hadapi dalam berlangsungnya usaha mustahik	3,43	4,28	-0,85	-6,905
4. Pemantauan perkembangan pendapatan usaha	3,70	4,32	-0,62	-5,649
5. Pemantauan tentang manajemen Sumber Daya insani mustahik, strategi pemasarannya, manajemen keuangannya	3,48	4,35	-0,87	-8,485

Tingkat kepuasan mustahik pada masing-masing penilaian diperkirakan dengan membandingkan nilai rata-rata harapan mustahik dan efektivitas dilapangan. Hasilnya, sebagaimana disajikan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa tanda perbedaan masing-masing subjek negatif. Perbedaan rata-rata secara statistik tidak signifikan untuk 5 subjek penilaian



tetapi signifikan untuk subjek penilaian yang tersisa. Perbedaan rata-rata negatif menunjukkan bahwa harapan mustahik melebihi efektivitas dilapangan untuk semua subjek. Namun perbedaan rata-rata tidak signifikan untuk 5 subjek menunjukkan bahwa mustahik cukup puas dengan kinerja/efektivitas dari 5 hal yang dilakukan oleh rumah zakat. Karena nilai 10 subjek yang tersisa adalah negatif dan signifikan secara statistik, temuan menunjukkan bahwa mustahik tidak puas dan diklasifikasikan kedalam tingkat ketidakpuasan yang lebih tinggi dan dimasukkan kedalam Sel 4 pada Gambar. Hal ini menggambarkan harapan mustahik lebih tinggi daripada efektivitas kinerja yang dilakukan rumah zakat terkait 10 subjek tersebut.

Tingkat ketidakpuasan mustahik yang lebih tinggi pada kelima subjek dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Kurangnya pemberdayaan dan pembinaan yang diberikan kepada mayoritas mustahik oleh rumah zakat, kurangnya pengawasan langsung maupun tak langsung terhadap usaha mustahik, kurangnya arahan untuk pengelolaan yang baik terhadap usaha mustahik.

### **Kontribusi dan Efektivitas Kinerja Rumah Zakat di Kota Bengkulu**

Hasil analisis yang telah dilakukan kepada peserta dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 60 responden menunjukkan bagaimana kontribusi yang diberikan oleh rumah zakat terhadap mustahik zakat. Dari 60 responden atau mustahik, 75 % menyebutkan manfaat dari adanya bantuan usaha dari dana zakat produktif sangat bermanfaat untuk keberlangsungan usaha mereka. Para mustahik berharap, program dana bantuan usaha dari dana zakat produktif ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu mustahik juga berharap rumah zakat memberikan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan terhadap para mustahik selain pemberian bantuan. Mustahik yang mayoritas berlatar belakang pendidikan hanya sebatas Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama, berharap dengan adanya bimbingan dan arahan serta pengawasan dari rumah zakat mereka mampu mengelola usaha mereka dengan lebih efektif.

Efektivitas penyaluran yang dilakukan oleh masyarakat dirasakan sangat baik oleh mustahik. Penyaluran dilakukan sesuai dengan mekanisme dan memperhatikan syariat islam dan Undang – Undang. Prosesnya dilakukan dengan cepat, mudah, transparan dan akuntabel. Namun, mustahik menyebutkan kekurangan yang ada dari rumah zakat adalah kurangnya pemberdayaan, pembinaan dan arahan dari rumah zakat. Sebagian besar

mustahik memiliki harapan besar dalam hal pemberdayaan, pembimbingan dan pengawasan. Namun rumah zakat masih belum mampu memenuhi harapan dari kebanyakan mustahik yang ada.

### **Peningkatan Efektivitas Kinerja Rumah Zakat di Masa Mendatang**

Berdasarkan temuan yang dibahas sebelumnya, penelitian ini mengusulkan beberapa program yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja rumah di masa mendatang. Program pembinaan dan pelatihan dasar kewirausahaan yang diberikan secara berkelanjutan dengan melibatkan kampus dirasakan tepat untuk dilakukan. Dengan menggandeng kampus sebagai mitra dalam hal pembinaan dan pelatihan, rumah zakat dapat mengelola dan memberdayakan mustahik agar kedepan menjadi pengusaha yang mandiri dan memahami cara menjalankan usaha yang efektif. Menjalin program dengan kampus yang dimaksudkan kepada dosen dan mahasiswa yang memiliki program rutin pengabdian masyarakat. Peran utama dari mitra Rumah zakat ini adalah memastikan mustahik yang telah menerima bantuan modal dari dana zakat produktif agar memiliki penguasaan ilmu dalam hal mengelola usaha dengan baik dan efektif, dengan begitu para mustahik yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan lebih dalam mengembangkan usahanya, mampu menjadi Pengusaha yang mandiri dan produktif.

Selain itu Rumah zakat perlu melakukan peningkatan dalam keterampilan dan kemampuan dalam berwirausaha; manajemen keuangan dan pemasaran; pemanfaatan keuntungan; pendampingan dan pengawasan selama proses berlangsungnya usaha, dan konsultasi usaha. Dengan demikian rumah zakat dapat dapat memberikan kontribusi yang lebih baik kepada setiap mustahik. Dan tujuan dari *Sustainable Development Goals* yang diharapkan dapat dipenuhi yakni pengentasan kemiskinan melalui program dana bantuan zakat produktif yang *Sustainable* dan berkesinambungan.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil observasi dan kajiannya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa: a) Kota Bengkulu memiliki potensi zakat yang relatif besar yang dapat digunakan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan sejalan dengan Goal No. 1 SDGs, b) Hingga saat ini pengelolaan potensi zakat di Kota Bengkulu telah dilakukan oleh beberapa organisasi resmi yang diistilahkan dalam penelitian ini sebagai Rumah Zakat. Baznaz, IZI dan Basis Unib merupakan tiga dari Rumah Zakat yang telah tumbuh dan berkembang baik Kepuasan Mustahik Terhadap Penyaluran dan Manfaat Zakat untuk Modal Usaha di Kota Bengkulu

di Kota Bengkulu, yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, c) dalam operasionalisasi penyaluran zakat produktif untuk meningkatkan usaha dan pendapatan mustahik di Kota Bengkulu, ketiga Rumah Zakat tersebut telah melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta peraturan dan perundangan yang berlaku, bersifat transparan, akuntabel, dan tidak menyulitkan, d) Penyaluran zakat produktif oleh Rumah Zakat telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan kontribusi serta dampak yang positif bagi penerimanya untuk keberlangsungan usaha dan peningkatan kegiatan ekonomi yang kemudian diikuti dengan peningkatan pendapatan mereka. Peningkatan kegiatan usaha dan pendapatan melalui penyaluran zakat produktif tersebut dapat dijadikan sebagai upaya dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *sustainable development goals* (SDGs) di Kota Bengkulu. Guna meningkatkan kontribusi dan efektivitas dari penyaluran zakat produktif bagi para penerimanya, ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan oleh Rumah Zakat yakni: peningkatan dalam keterampilan dan kemampuan dalam berwirausaha; manajemen keuangan dan pemasaran; pemanfaatan keuntungan; pendampingan dan pengawasan selama proses berlangsungnya usaha, dan konsultasi usaha.

## **6. IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN**

Penelitian tentang pengelolaan zakat dan efektivitasnya di Kota Bengkulu masih sangat terbatas, sehingga masih banyak persoalan dan rumusan masalah terkait zakat yang belum tergal. Selain itu, dalam penelitian proses dan dampak dari pengelolaan zakat bagi penerimanya perlu di cermati secara berkala supaya faktor penyebab dan tingkat efektifnya bisa dicermati lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan berbagai jenis data baik primer mau pun sekunder dan juga data longitudinal. Selain itu, penelitian ini masih berbasis persepsi yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, penelitian kedepan sebaiknya juga menggunakan data kuantitatif.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, terutama kepada Pengelola beberapa Rumah Zakat di Kota Bengkulu serta para enumerator yang telah membantu mengumpulkan data untuk penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2012) *Business Incubator: Value Added Contributions of Business Incubation Programs to Incubator Tenants in Australia*, Lambert Academic Publishing, Germany. ISBN: 978-3-8473-3806-2
- Abduh, M. (2018) Level of Satisfaction on the Existing Achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Bengkulu Province as Perceived by Economics Postgraduate Students: an Application of Satisfaction Matrix (SatMat) Approach. Presented in the MIRDEC-7th, *International Academic Conference on Social Science, Multidisciplinary and Globalization Studies (Global Meeting of Social Science Community)*, Masters International Research & Development Center, 26-29 March 2018, Madrid, Spain.
- Abduh, M. (2015) Understanding the nature of poverty and its implication for preparing strategic policy of poverty eradication in the regency of Bengkulu Tengah, Indonesia, *Proceeding of the 6th International Seminar of Regional Network on Poverty Eradication (RENPER)*” organized by Department of Economics, S.V. University, Tirupati, INDIA
- Abduh, M. Benardin and Dartta, E. (2013) Profile and Obstacles of SMEs in Bengkulu Province. Makalah yang disampaikan pada *14<sup>th</sup> MIICEMA (Malaysia Indonesia International Conference on Economics, Management and Accounting)*, Bogor.
- Abduh, M., Maritz, A., and Rushworth, S. (2012), An Evaluation of Entrepreneurship Education in Indonesia: A Case Study of Bengkulu University’, *International Journal of Organization Innovation*, Volume: 4, Number: 4, Pages: 21-47
- Abduh, M. (2010), Students’ Satisfaction on the Entrepreneurship Education Programs in Bengkulu University, *Proceeding of the 14th International Conference of Asian Forum of Business Education (AFBE)*, Bogor 20-22 Juni 2010.
- Abduh, M. (2007) Kajian Struktur Sosial Ekonomi UMKM di Provinsi Bengkulu, *Jurnal Interest*, Vol. 3, 2007, Fakultas Ekonomi Universtas Bengkulu.
- Abduh, M., D’Souza, C., Quazi, A., Burley, H. (2007) Investigating and Classifying Clients’ Satisfaction with Business Incubator Services. *International Journal of Managing Service Quality*, Vol. 17, No.1, pp. 74-91.
- Arsyad. Lincoln, 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 4, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta
- Badan Pusat statistik. 2015. Berita Resmi Statistik. Jakarta-Indonesia: Badan Pusat Statistik
- Badan Amil Zakat Nasional. (2016). *Dokumen Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2016). *Dokumen Rencana Strategis BAZNAS 2016-2020*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2016). *Dokumen Statistik BAZNAS 2016*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). Gini Ratio Maret 2016, BPS Official News.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *OUTLOOK ZAKAT 2017*. PUSKASBAZNAS. Jakarta
- Boediono (20010), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Seri Sinopsis P.I.E, No.4. BPFE: Yogyakarta.
- Beik, I.S. dan Hakiem, H. 2008. *Zakat dan Masjid Sebagai Pengaman Sosial*. [www.pkesinteraktif.com](http://www.pkesinteraktif.com)

- Garry Nugraha. 2011. Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Hafidoh. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Irfan Syauqi Beik. 2009. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika). *Jurnal Ilmiah*. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan; Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Mankiw, Grogory. (2004). *Principles of Economics terjemahan ke dalam bahasa Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Mila Sartika. 2008. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Sebelas Maret
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia.
- Stevani. 2015. Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus LAZ El-Zawa UIN Maliki Malang). *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya Malang
- Sukri. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makro Ekonomi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Todaro. Michael P dan Stephen C Smith, 2002, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.